



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2010

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 14 Juli 2008, dan diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008 dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 3;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2008, hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Prvinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Pelaksana Teknis yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Dinas pada Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan tidak termasuk pelayanan pendaftaran
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan non medik lainnya
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya
13. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat untuk menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
19. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang diunjuk dengan batas yang telah ditentukan.
20. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas tempat tidur.
21. Pelayanan Konsultasi adalah permohonan pemeriksaan dan atau pengobatan yang dilaksanakan oleh dokter umum/dokter gigi dan rujukan dari dokter umum/dokter gigi ke dokter ahli dan atau dari dokter ahli lainnya.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, VCT, berhenti merokok dan konsultasi lainnya.
23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang Poliklinik.
24. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap
25. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
26. Pelayanan Medik adalah segala kegiatan yang diberikan tenaga medik kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan non medik lainnya.

27. Pelayanan Tindakan Medik Diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi.
28. Pelayanan Tindakan Medik Terapi adalah tindakan pembedahan dan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya
29. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
30. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang pencegahan diagnosis dan therapy.
31. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien atas pemakaian jasa administrasi, jasa asuhan, keperawatan dan jasa tenaga professional.
32. Jasa medis imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.
33. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit , bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
34. Pembebasan adalah dibebaskannya seluruh retribusi pelayanan kesehatan dari pasien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
35. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
36. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 2**

- (1) Melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM).
  - b. Balai Pengobatan Paru-Paru (BP4)/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM).
  - c. Balai Laboratorium Kesehatan.
  - d. Rumah Sakit Kusta Pulau Sicanang.
  - e. Rumah Sakit Kusta Lau Simomo.
  - f. UPT lainnya apabila ada penambahan.

### **BAB III**

#### **OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

##### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah setiap orang yang diperiksa, diobati dan dirawat atau menggunakan fasilitas pelayanan umum di UPT Dinas.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa kesehatan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

##### **Pasal 4**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercatat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan disetor ke Kas Daerah.

### **BAB IV**

#### **SURAT PENDAFTARA OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPDORD)**

##### **Pasal 5**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi menjadi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD).
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **Pasal 6**

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata Cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI.**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan dikenakan kepada wajib Retribusi bagi setiap orang yang diperiksa, diobati dan dirawat atau menggunakan fasilitas pelayanan umum di UPT Dinas Kesehatan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

#### **Pasal 8.**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Wajib Retribusi harus membayar tunai nilai jasa pelayanan bagi setiap orang yang diperiksa, diobati dan dirawat atau menggunakan fasilitas pelayanan umum di UPT Dinas secara langsung.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah 1 x 24 jam.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI.**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pokok diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi setelah terbitnya SKRD dan/atau STRD dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal diterbitkan STRD.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sanksi administrasi ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam suatu Keputusan.

**BAB VIII.**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

  
R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR